



PENETAPAN

Nomor : XXXX/Pdt.G/ 2016/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan pihak-pihak antara : -----

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Ternate, yang selanjutnya disebut Penggugat ; -

----- **LAWAN** -----

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta,(Usaha Jal Beli Barang Bekas), bertempat tinggal di, Kota Ternate, yang selanjutnya disebut Tergugat ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat gugatan tertanggal 03 Agustus 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah Register Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.TTE, tertanggal 03 Agustus 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2003, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/PW.01/05/2016, tanggal 08 Maret 2010 ;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bastiong Talangame, selama kurang lebih 15 (lima belas), tahun, sampai

Penetapan No.XXXX/Pdt.G/2016//PA.TTE

Hal 1 dari 6 hal



terjadinya

perpisahan ;-----

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 01 (satu) orang anak bernama : Inggri Anggraini, perempuan, umur 14 tahun, anak tersebut saat ini berada dalam asuhan ibu kandung Penggugat ;-----
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2004, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain sampai akhirnya Penggugat tidak tahan dan memasukan perkara di Pengadilan Agama Ternate yang pertama kalinya tetapi setelah Penggugat melengkapi berkas Tergugat langsung merampas dan rusaknya sehingga meminta kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki mahligai rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;-----
5. Bahwa pada bulan April 2016 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni Tergugat mengulangi lagi perbuatannya dengan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Elis dan Penggugat sendirilah yang memergoki Tergugat dengan wanita tersebut sehingga membuat Penggugat sakit hati dan sudah tidak lagi mempercayai sifat Tergugat yang ingin berubah untuk memperbaiki jalinan rumah tangga sehingga Penggugat mengambil keputusan untuk memasukan perkara perceraian di Pengadilan Agama yang kedua kalinya tetapi pada saat perkara ini terdaftar dan sampai pada proses mediasi Penggugat mencabut perkara ini lagi sebab Tergugat sudah bersumpah untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya -
6. Bahwa setelah permasalahan yang terjadi pada posita point 5 di atas, Penggugat dan Tergugat kembali hidup berumah tangga dan Tergugatpun sudah berjanji tidak akan ada lagi orang ke tiga dalam

Penetapan No.XXXX/Pdt.G/2016//PA.TTE

Hal 2 dari 6 hal



rumah tangga yang dijalani tetapi tepatnya pada bulan Juli Penggugat mendapat informasi di akun media social bahea Tergugat sedang berfoto sambil berpelukan dengan wanita lain tersebut (XXXX) pada saat suasana lebaran Idul Fitri sehingga itulah membuat Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat dan tingka laku Tergugat tersebut karena sudah berulang-ulang kali Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan tidak ada perubahan dalam diri Tergugat, untuk memperbaiki jalinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tanpa adanya orang ketiga oleh sebab itulah Penggugat mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Ternate ;-----

7. Bahwa Penggugat tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin berpisah (cerai) dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate c/q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;-----

PRIMER :-----

1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----

.2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----

4. Biaya perkara sesuai hukum ;-----;

SUBSIDER :-----

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, dan telah memberikan penjelasan secukupnya ;-----

Bahwa Penggugat yang didampingi oleh Tergugat mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.TTE, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 03 Agustus 2016, -----

Penetapan No.XXXX/Pdt.G/2016//PA.TTE

Hal 3 dari 6 hal



Bahwa maksud Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya, karena kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali untuk membina rumah tangganya, ;-----

Bahwa Penggugat mencabut perkaranya dengan syarat Tergugat harus membuat Surat Pernyataan di hadapan Majelis, Hakim, sehingga Tergugat membuat Surat Pernyataan yang isinya berbunyi “ Bahwa Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang dapat menimbulkan masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat “ ;--

Bahwa Surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat telah ditanda tangani kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2016 dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate ;-----

Bahwa untuk lebih lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.-----

-----TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadapn sendiri di persidangan dan telah memberikan penjelasan secukupnya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat yang didampingi oleh Tergugat telah mengajukan permohonan secara lisan dihadapan Majelis Hakim, untuk memohon agar diizinkan untuk mencabut perkara Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.TTE, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 03 Agustus 2016, karena Penggugat dan Tergugat telah damai dalam arti rukun kembali membina rumah tangganya yang selama ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut perkaranya dengan syarat Tergugat membuat surat pernyataan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate, yang isinya sebagai berikut : “ Bahwa Tergugat berjanji



tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dapat menimbulkan masalah dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat “ ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut belum diperiksa Gugatan Penggugat di persidangan dan atau pihak Tergugat belum mengajukan jawaban, maka berdasarkan pasal 271 Rv, maka pencabutan tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat terlebih dahulu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, Penggugat bermaksud untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan.---

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----MENETAPKAN -----

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.TTE dari Penggugat ;-----
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp.381.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu enam belas Masehi yang bertepatan dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Dzul Qaidah tahun seribu empat ratus tiga puluh tujuh Hijriyah oleh kami Drs. M. TAMAN sebagai Ketua Majelis, ABUBAKARA GAITE S.Ag, MH. Dan Drs. H. MUNAWIR HUSAIN

Penetapan No.XXXX/Pdt.G/2016//PA.TTE

Hal 5 dari 6 hal



AMAHORU, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh AHMAD SAMAN, SHI, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula Penggugat dan Tergugat ;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ABUBAKAR GAITE, S,Ag, MH.

Drs. M. T A M A N

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH.

AHMAD SAMAN, SHI

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 290.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp 381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No.XXXX/Pdt.G/2016//PA.TTE

Hal 6 dari 6 hal